

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sosial Islam**

Disusun Oleh:

NUR INAYAH

05240026

**Pembimbing I : Drs. H. HASAN BAIHAQI, AF. M. Pd
Pembimbing II : RUSPITA RANI PERTIWI, S. Psi. MM**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nur Inayah
NIM : 05240026
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Manajmen Dakwah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “ Strategi Penanganan Pmbiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”, benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam catatan kaki atau daftar pustaka. Dan apabila lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya pada penyusunan skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Juli 2009

Menyatakan

Nur Inayah
05240026

ENAM RIBU RUPIAH
6000
Tgl. 20
METEC STEMPLER



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
: Saudari Nur Inayah
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Inayah

NIM : 05240026

Judul Skripsi : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada
Pembiayaan Murabahah di BMT bina Ihsanul Fikri
Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Sosial Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Juli 2009

Pembimbing I


Drs. H. Hasan Baihaqi, AF. M. Pd
NIP. 150204261

Pembimbing II


Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi, M.M
NIP. 150368331



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1111/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:


**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI
YOGYAKARTA**

Nama : Nur Inayah
NIM : 05240026
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 5 Agustus 2009
Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing I


Drs. H. Hasan Baihaqi AF, M.Pd.
NIP. 19510817 198103 1 006


Pembimbing II


Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi., MM
NIP. 19760616 200501 2 002

Penguji I


Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 19640512 200003 2 001

Penguji II


H. Andy Dermawan, M.Ag.
NIP. 19700908 200003 1 001

Yogyakarta, 13 Agustus 2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu Mengetahui”.*

(QS. Al-Baqarah (2) 280)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Suamiku

Yang sudah membantuku dengan tulus ikhlas

Bapak Ibuku serta kedua mertuaku

Yang selalu mendo'akan dan membimbing masa depanku

Adik-adikku

Seluruh keluarga besarku

Sahabat-sahabatku

Yang telah mewarnai hidupku

Nisrina Naelah Anjani Atzahra

Almamaterku tercinta

Jurusan Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صلي وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kejalan yang telah dirahmati oleh Allah SWT.

Skripsi dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. M. Bahri Ghazali, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah
- 2 Ibu Dra. Siti Fatimah, M.Pd, dan Bpk Ahmad Muhammad, M.Ag, selaku Kajur dan Sekjur Jurusan Manajemen Dakwah

- 3 Bapak Hasan Bahaiqi, AF. M.PD, dan Ibu Ruspita Rani Pertiwi, S.Psi. M.M, selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
- 4 Bapak Ahmad Muhammad, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik Jur MD-B
- 5 Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 6 Bapak Muhammad Ridwan selaku Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, yang sudah mengizinkan melakukan penelitian di tempatnya.
- 7 Mbak Ani dan Mas Faqih bagian pembiayaan di BMT BIF, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
- 8 Anggota BMT Bina Ihsanul Fikri, yang sudah memberikan sedikit informasinya.
- 9 Keluarga besarku yang sudah memberikan do'a, dorongan dan semangat untukku, dengan bantuan mereka maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 10 Untuk suamiku Mas Agus yang juga sedang menyelesaikan skripsinya, terima kasih atas bantuannya.
- 11 Teman-teman satu kontrakkan Mas Fiqi, dan juga untuk teman-teman satu angkatan dan satu Jurusan MD-2005.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis panjatkan do'a dan rasa Syukur atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga amal baik yang kita tanam di Dunia mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.



Yogyakarta, 22 Juli 2009

Penyusun



Nur Inayah
NIM 05240026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta’ aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fatḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

ABSTRAKSI

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA

Murabahah merupakan salah satu produk BMT Bina Ihsanul Fikri yang cukup mendominasi diantara produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan

Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dimana pihak nasabah melakukan *wanprestasi* terhadap BMT Bina Ihsanul Fikri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi BMT BIF dalam menangani nasabah yang pembiayaannya bermasalah, khususnya pada pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data diperoleh dengan cara observasi, dan wawancara langsung kepada pegawai bagian pembiayaan dan nasabah BMT BIF, serta dokumentasi dari lembaga tersebut. Selain itu penelitian ini ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang ada.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT BIF menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: melakukan *silaturahmi*, pembinaan, *rescheduling*, memberi peringatan, kemudian sita jaminan. Untuk sita jaminan, BMT BIF belum pernah menerapkannya kepada nasabah yang sudah bermasalah, sekalipun nasabah tersebut sudah macet pembiayaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAKSI	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Kerangka Teoritik	13
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PROFIL BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA	25
A. Sejarah Berdirinya BMT BIF Yogyakarta	25
B. Visi, Misi, dan Tujuan BMT BIF Yogyakarta	27

C. Strategi Operasional BMT BIF Yogyakarta	28
D. Struktur Organisasi BMT BIF Yogyakarta	30
E. Produk-produk BMT BIF Yogyakarta	32
F. Kantor-kantor Cabang BMT BIF Yogyakarta	36
G. Perkembangan BMT BIF Yogyakarta	39
H. Asal Dana yang Dikelola BMT BIF Yogyakarta	41
I. Pengalaman Kerjasama BMT BIF Yogyakarta	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan Penelitian	45
2. Proses Pengambilan Data	50
3. Gambaran Umum Nasabah BMT BIF Yogyakarta	54
B. Analisis Data	55
1. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah	55
a. Prosedur Mendapatkan Pembiayaan Murabahah	55
b. Akad Pembiayaan Murabahah	62
c. Jaminan Pembiayaan Murabahah	63
d. Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah	66
2. Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah ...	67
a. Faktor dari Nasabah BMT BIF Yogyakarta.....	67
b. Faktor dari BMT BIF Yogyakarta	71
3. Strategi BMT BIF dalam Menangani Nasabah yang Pembiayaannya Bermasalah	73
a. Kategori Pembiayaan Bermasalah	73

b. Bentuk Kasus Nasabah Pembiayaan Bermasalah	77
c. Tindakan Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	79
d. Strategi Penanganan Pembiayaan yang Bermasalah .	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Curriculum Vitae	I
B. Contoh Format Akad Pembiayaan Murabah.....	II
C. Contoh Form Permohonan Pembiayaan murabahah.....	III
D. Tabel Prosdur Pelaksanaan Penelitian	VII
E. Tabel Schedule Penelitian	VIII
F. Interview Guide	IX
G. Tabel Hasil Interview Guide	XI
H. Surat Izin Pemprof DIY	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul : “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Ihsanul Fikri”, maka penulis memandang perlu untuk menegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Penanganan

Istilah strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*strategy*”, yang berarti siasat atau taktik.¹ Sedangkan istilah penanganan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai cara atau perbuatan menangani.² Dalam skripsi ini, strategi penanganan yang dimaksud adalah cara-cara atau upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri.

2. Pembiayaan Murabahah

Istilah *murabahah* berasal dari bahasa arab yaitu (*rabiha*) jamak dari kata (*ribhan*) yang artinya mendapatkan keuntungan.³ Sedangkan pembiayaan dalam perbankan Syari’ah atau istilah akti va tetap adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk

¹ Jhon M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 56.

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 1534.

³ Idrus Alkaf, *Kamus Tiga Bahasa Al-Manar, Arab-Indonesia-Inggris*, (Surabaya: CV. Karya Utama, tt), hlm. 424

pinjaman, piutang, *qard*, surat berharga, penempatan, dan penyertaan modal.⁴ Pembiayaan secara luas berarti berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.⁵

Pembiayaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pembiayaan *murabahah*, dimana pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli, atau suatu perjanjian pembiayaan dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabahnya dengan sistem pembayarannya ditangguhkan.⁶

3. Pembiayaan Bermasalah

Saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu pula pihak lembaga keuangan (BMT) yang mencairkan dana sudah mempunyai resiko yang akan ditanggung dikemudian hari, dan resiko tersebut terjadi karena ada pihak-pihak atau ada nasabah yang tidak bertanggung jawab.

Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 183.

⁵ *Ibid*, hlm. 260.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 93 .

dijanjiikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT .

4. BMT Bina Ihsanul Fikri

- a. BMT adalah gabungan dari *baitul maal dan baitul tamwail*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari *Zakat, Infaq, dan Shodaqoh* atau sumber lain yang khalal. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana.⁷
- b. BMT Bina Ihsanul Fikri (selanjutnya ditulis BIF), merupakan lembaga keuangan yang didirikan dengan salah satu program kerjanya yaitu pemberdayaan ekonomi kerakyatan. BMT ini juga menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat umum baik dibidang pengumpulan dana maupun pembiayaan. BMT BIF merupakan salah satu upaya bagi masyarakat, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Lokasi BMT BIF sangat strategis yaitu dekat dengan pasar Gedongkuning dan juga berdekatan dengan obyek wisata kebun binatang Gembira Loka, sehingga memudahkan BMT ini cepat dikenal oleh masyarakat

⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 21.

B. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, serta diberi kebebasan untuk memilih antara bank Syari'ah atau bank Konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya bunga bank (*riba*) maka bank Syari'ah bisa menjadi alternatif yang lebih inovatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang berlaku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur perbankan tersebut. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip Syari'ah Islam, alternatif

tersebut adalah dengan terealisasinya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dikalangan masyarakat.⁸

BMT merupakan lembaga keuangan Syari'ah, bukan bank yang berdiri berdasarkan Syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya "*Baitul Maal*" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan *zakat, infaq, sodaqoh*, dan dana sosial lainnya, serta *mentasarufkannya* untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan "*Baitul Tamwil*" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT, *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa.⁹

BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF) adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di wilayah Yogyakarta. Sebelum melakukan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri, penulis terlebih dahulu sudah melakukan *pilot study* yaitu praktikum profesi mandiri yang diadakan oleh Jurusan Manajemen Dakwah. Dari *pilot study* inilah kemudian penulis berupaya untuk menjadikan BMT BIF sebagai lokasi penelitian. Selain itu lokasi BMT Bina Ihsanul Fikri sangat strategis yaitu berada didekat pasar Gedongkuning dan juga berdekatan dengan obyek wisata Gembira Loka. Dengan lokasi yang strategis ini BMT Bina Ihsanul Fikri menjadi salah satu alternatif peminjaman atau pembiayaan bagi para

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet. III, (Yogyakarta: Ekonomi, 2005), hlm. 96.

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet. I, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm. 126.

pedagang pasar, pedagang kakilima yang berada disekitar kebun binatang, dan masyarakat sekitar Gedongkuning. Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup mendominasi di BMT Bina Ihsanul Fikri adalah pada pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.¹⁰

Antara pihak BMT BIF dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.¹¹ Akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT BIF sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Kasus pembiayaan bermasalah terjadinya tidak secara tiba-tiba, karena pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang.

¹⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm.13.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1.

Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi*, yaitu tindakan melawan hukum.

Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Al-Anfaal (8): 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (Q.s Al-Anfaal :27).¹²

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan *wanprestasi*, sehingga telah merugikan orang lain

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya -upaya yang harus dilakukan BMT BIF dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut bisa berupa tindakan pencegahan dan penanganan terhadap nasabahnya sebagai debitur atau mitra apabila melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang telah disepakati.

¹² Q.S Al-Anfaal (8) : 27.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT BIF?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF?
3. Bagaimana strategi penanganan yang dilakukan BMT BIF dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah,

1. Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT BIF
2. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIF
3. Untuk dapat mengetahui bagaimana usaha BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah.

E. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen Organisasi Islam, terkait dengan masalah strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, dengan tidak mengesampingkan aturan atau prinsip Syari'ah Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga keuangan Syari'ah (BMT), dan khususnya bagi BMT BIF Gedongkuning agar dalam menyelesaikan suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan peyelesaian pembiayaan bermasalah, harus menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dari strategi tersebut pihak BMT dapat menentukan upaya *preventif* terhadap pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan lain, agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

F. Tinjauan Pustaka

Dapat dikatakan bahwa penelitian tentang BMT pada umumnya dan tentang pembiayaan bermasalah pada khususnya sudah banyak dilakukan sebelumnya. Upaya untuk melihat posisi penelitian dalam skripsi ini, menjadi penting untuk dideskripsikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang membahas mengenai pembiayaan bermasalah yang ditulis oleh saudara Munaji Najih yang berjudul "*Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul, dalam perspektif hukum Islam*". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa upaya penyelamatan dana pembiayaan yang mengalami permasalahan haruslah didasarkan pada konteks Syari'ah, yaitu sesuai dengan apa yang sudah diakadkan sebelum melakukan transaksi pembiayaan, baik berupa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*.¹³

Skripsi yang ditulis oleh saudari Naila Saadah yang berjudul "*Tinjauan terhadap faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Amratani Group Yogyakarta*", dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh faktor internal dari pihak debitur dan kreditur. Dari hasil analisisnya diungkapkan bahwa faktor internal debitur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu sebesar 2,479. Sedangkan dari faktor internal kreditur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah sebesar 2,471.¹⁴

Skripsi lain yang ditulis oleh saudari Heni Taslimah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta*", membahas tentang sanksi atau denda yang diterapkan di BMT Multazam sudah sesuai dengan apa yang di Syari'ahkan oleh hukum Islam, yaitu jika debitur atau

¹³ Munaji Najih, *Proses Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Bantul, dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN SUKA Yogyakarta, 2006. hlm 79 .

¹⁴ Naila Saadah, *Tinjauan Terhadap Faktor-faktor Penyebab yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada BMT Amratani Group Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN SUKA Yogyakarta, 2007, hlm. 35.

nasabah yang menunda pembayaran akan tetapi nasabah tersebut mampu untuk membayarnya dalam hukum Islam wajib dikenakan denda karena hal itu merupakan bentuk kezaliman dan juga dapat merugikan pihak BMT itu sendiri. Selain itu dana denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan *ammah* (umum).¹⁵

Kemudian skripsi yang membahas masalah pembiayaan *murabahah* adalah Skripsi yang ditulis oleh saudari Ummi Nuriyatunnisa, yang berjudul “*Ba’i Al-Murabahah*”, menjelaskan tentang proses pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT BIF cabang Nitikan dilihat dari segi obyek, bahwa dalam melakukan pembiayaan *murabahah* pihak BMT tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah. Sedangkan dari segi perwakilan bahwa pihak BMT cabang Nitikan mewakilkan kepada nasabah yang bersangkutan. Kemudian dari segi sifah, praktek *murabahah* di BMT cabang Nitikan dilakukan dengan perkataan atau ucapan.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh saudari Dahlia Bonang yang berjudul “*Analisis Manajemen Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Gedongkuning (sudut pandang analisis SWOT)*”, dari penelitian tersebut memfokuskan pada manajemen pembiayaan *murabahah* melalui sudut pandang SWOT. Dari hasil penelitiannya maka diperoleh bahwa kekuatan (*Strenghts*) yang dimiliki BMT BIF bahwa *murabahah* memberikan keuntungan yang lebih banyak dari pada produk lain, kelemahan (*Weaknesses*) bahwa dalam transaksi *murabahah* pemberian kuasa diberikan kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya,

¹⁵ Heni Taslimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN SUKA Yogyakarta, 2008. hlm 65-69.

¹⁶ Ummi Nuriyatunnisa, *Ba’i Al-Murabahah*, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah, UIN SUKA Yogyakarta, 2007. hlm 14-15.

sehingga bisa saja terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana tersebut, peluang (*opportunities*) bahwa anggota *murabahah* dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, ancaman (*threats*) bahwa kondisi perekonomian masyarakat yang buruk dapat mempengaruhi volume pembiayaan *murabahah* menurun.¹⁷

Sebagai awal dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melaksanakan *pilot study* atau studi pendahuluan, yaitu ketika mengikuti praktikum profesi mandiri yang diadakan oleh pihak Jurusan Manajemen Dakwah. Dari hasil laporan praktikum profesi mandiri yang berjudul “*Strategi BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah*”, laporan tersebut membahas tentang kebijakan BMT BIF dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.¹⁸

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* serta perkembangan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di BMT BIF, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan cara kerja BMT BIF dalam mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah.

¹⁷ Dahlia Bonang, Analisis Manajemen Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Gedongkuning (sudut pandang analisis SWOT), *Skripsi*, Fakultas Dakwah, UIN SUKA Yogyakarta, hlm. 69.

¹⁸ Nur Inayah, Strategi BMT BIF dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah, *Laporan Praktikum Profesi Mandiri*, Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta.

G. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Secara bahasa, *murabahah* adalah bentuk mutual (bermakna saling) dari kata *ribh* yang berarti keuntungan, yakni pertambahan nilai modal. Menurut terminologi ilmu fiqih arti *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah keuntungan (*mark-up*) yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut.¹⁹ Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

¹⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, hlm. 13.

pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁰

Dari uraian definisi *murabahah* diatas, dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan Bank atau BMT dengan jumlah keuntungan yang sudah diketahui dan disepakati bersama serta adanya suatu perjanjian atau akad yang mengikat kedua belah pihak.

b. Landasan Syari'ah

Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* lembaga keuangan Syari'ah *Baitul Maal wat Tammwil* berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²¹

2) Q.S Annisa (4) : 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu”.²²

²⁰ *Ibid*, hlm 13-14.

²¹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.

²² Q.S. Annisa (4) : 29.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum asal *murabahah* adalah halal, hal ini dikarenakan prinsip *murabahah* yaitu jual beli yang didalamnya terdapat sarana tolong menolong.

c. Rukun dan Syarat

1) Rukun *murabahah*, yang meliputi: orang yang menjual, orang yang membeli, *sighat*, dan barang yang diakadkan

2) Syarat dalam *murabahah*

a) Syarat orang yang melakukan pembiayaan

(1) Mengetahui harga pertama

(2) Mengetahui besarnya keuntungan

(3) Modal hendaklah memiliki persamaan dan jenis

(4) Transaksi pertama harus sah secara *sya'ra*

(5) Penetapan bagi hasil haruslah disepakati kedua belah pihak

b) Syarat barang yang dijadikan pembiayaan

(1) Barangnya harus ada

(2) Barang harus memiliki kejelasan harga

(3) Barang itu milik sendiri atau perusahaan

(4) Diserahkan waktu akad

d. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Dalam aplikasinya, pembiayaan *murabahah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya adalah penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli

2) *Murabahah* berdasarkan pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya bahwa bank Syari'ah baru akan melakukan transaksi *murabahah* apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut. *Murabahah* berdasarkan pesanan ini dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu, berdasarkan pesanan dan mengikat, dalam hal ini pihak nasabah harus terikat oleh suatu perjanjian yaitu jika barangnya sudah ada maka harus dibeli. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan tidak terikat maksudnya adalah bahwa nasabah boleh menolak atau mengembalikan pesanan yang sudah diterima.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak BMT.

Pada hampir setiap lembaga keuangan Syariah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah, termasuk di BMT Bina Ihsanul Fikri. Pembiayaan bermasalah yang banyak terjadi dikalangan lembaga keuangan terjadi tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh 2 hal yaitu: (*pertama*) dari pihak perbankan, (*kedua*) dari pihak nasabah.²³

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak Bank atau BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya.²⁴

Secara umum dalam hal menangani pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah, pihak Bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit atau pembiayaan yang macet menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.²⁵ Sedangkan menurut KH Ma`ruf Amien dalam “Himpunan Fatwa DSN”, menyebutkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan DSN MUI sudah mengesahkan enam fatwa baru, antara lain tentang *line facility*, potongan utang pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi

²³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 115.

²⁴ Mudrajat Kuncoro, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 128.

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, hlm. 116-117.

nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.²⁶

Muhammad Ridwan dalam bukunya “*Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*”, menjelaskan tentang seluk beluk BMT yang meliputi prinsip syari’ah didalam lembaga keuangan syari’ah, manajemen penghimpunan dana, dan pembiayaan. Prinsip utama dalam manajemen penghimpunan dana adalah kepercayaan. Hal itu sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Pada prinsipnya BMT merupakan lembaga amanah, maka setiap insan BMT harus dapat mencerminkan sikap amanah tersebut.²⁷ Selain itu menjelaskan, bahwa pembiayaan dalam istilah keuangan konvensional yang biasa disebut dengan kredit menjadi aktivitas utama BMT untuk memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT menganut asas syari’ah yang berupa bagi hasil dan jasa manajemen.²⁸

Sri Susilo menjelaskan, bahwa kredit merupakan aktiva produktif yang mempunyai konsekuensi resiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktiva yang lain seperti, resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya. Oleh karena itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank. Selain menggunakan prinsip kehati-hatian, Bank juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian kredit.²⁹

Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah, maka Bank perlu melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Dan cara yang paling

²⁶ DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, edisi ke dua, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), hlm. 105 .

²⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, hlm. 49.

²⁸ *Ibid*, hlm. 163.

²⁹ Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 69.

mudah yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan menggunakan pedoman penilaian yang dikenal dengan 5C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition* serta dengan melakukan analisis 6A yaitu: aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi, dan aspek financial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³⁰ Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pembiayaan *murabahah*, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta bagaimana strategi penanganan yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri sebagai salah satu BMT yang sudah berkembang dan memiliki cabang di Yogyakarta.

2. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Istilah subjek penelitian adalah menunjukan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit atau sasaran kasus yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

³⁰ Masri Singarimbun, dan Setevan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 192.

- 1) Staf pembiayaan BMT BIF
- 2) Nasabah yang melakukan *wanprestasi*

b. Objek Penelitian

Istilah objek penelitian menunjukkan pada apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah, pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT BIF.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah seluruh anggota BMT BIF mulai dari pimpinan, karyawan serta nasabah. Data primer ini didapat melalui wawancara dengan para anggota BMT Bina Ihsanul Fikri.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari BMT BIF yang terkait dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah didalam mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Metode *Interview* atau Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.³¹ Secara umum metode wawancara ada dua yaitu terstruktur, pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.³²

Dalam penelitian ini digunakan wawancara yang terstruktur, dimana wawancara diberikan kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah pembiayaan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data tentang pembiayaan *murabahah* serta pembiayaan bermasalah. Melalui teknik ini informasi yang akan diungkap yaitu (*pertama*) tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, (*kedua*) mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, (*ketiga*) strategi penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan atau benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumentasi, brosur, tulisan-tulisan yang menempel di dinding.³³ Metode ini, peneliti gunakan untuk memperoleh data yang

³¹ *Ibid*, hlm. 193.

³² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

³³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 64.

mencatat diantaranya meliputi, letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi di BMT BIF.

c. Metode Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah bisa diartikan sebagai pengamatan yang sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.³⁴ Secara umum observasi dapat dilaksanakan dengan partisipasi yaitu pengamat ikut menjadi peserta dalam kegiatan. Dalam observasi ini peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya akad pembiayaan, bagaimana melakukan penagihan terhadap nasabah yang melakukan *wanprestasi*. Sedangkan observasi non partisipasi berarti pengamat bertindak diluar kegiatan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif maksudnya adalah dari data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keabsahannya serta dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni *reduksi data*, *display data*, dan mengambil kesimpulan.³⁵

- a. *Reduksi data* adalah data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci.
- b. *Display data* adalah data yang terkumpul dan telah direduksi di buatkan berbagai macam matrik, grafik, *networks* dan *charts*, agar dapat dikuasai.

³⁴ *Ibid*, hlm. 187.

³⁵ Patton dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 129.

c. Mengambil kesimpulan, data yang telah terkumpul, *direduksi, didisplay*, kemudian dicari maknanya.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong teknik triangulasi keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁶ Teknik triangulasi ini digunakan sebagai pemeriksaan dan pengecekan data hasil dari pengamatan yang memanfaatkan sumber dan metode.

Adapun triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dengan metode kualitatif yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara: (1)membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi, (2)membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (3)membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, (4) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi dengan metode meliputi dua hal yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.³⁷

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001), hlm. 247.

³⁷ *Ibid*, hlm. 330.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan didalam pembahasannya, penulis mencoba menyusun dengan sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang menerangkan bentuk dan isi penelitian, dimulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, dengan mengetengahkan kondisi geografis dan ekonomis BMT BIF Gedongkuning, termasuk didalamnya mengenai visi, misi, tujuan dan pelayanan yang diberi kan pihak BMT kepada nasabahnya.

Bab III membahas tentang hasil penelitian dan analisis data. Bab IV adalah penutup, didalamnya memuat kesimpulan dan saran- saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pembiayaan *murabahah*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1 Dalam pelaksanaannya, praktek pembiayaan *murabahah* di BMT BIF dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah pembiayaan di BMT BIF, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga dari ketentuan tersebut BMT BIF dapat mencegah nasabah yang nantinya bermasalah. Dari keseluruhan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* sekitar 791 orang, nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hanya sekitar 5%, dari nasabah yang digolongkan tidak lancar 2,5%, diragukan 1,4%, dan macet 1,1%. Kemudian sisanya adalah nasabah yang masih lancar yaitu sekitar 95%.
- 2 Ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT BIF. Dari pihak nasabah, terjadi karena lemahnya karakter anggota, keadaan ekonomi, perkembangan usaha, dan juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT BIF sendiri, terjadi karena kecerobohan petugas pembiayaan dari BMT BIF dalam

melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan terkadang tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.

- 3 Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sudah sesuai Fatwa DSN, yaitu dengan cara: *line facility*, potongan utang pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *rescheduling* pembiayaan *murabahah*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Akan tetapi ada salah satu strategi yang belum digunakan oleh BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu pada sita jaminan.

B. Saran-saran

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya ditengah persaingan lembaga keuangan Islam, dalam menjalankan usahanya BMT BIF perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik, serta dilakukan secara konsisten sesuai dengan keadaan.
2. Upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah selain mengacu kepada fatwa DSN, BMT BIF juga harus lebih tegas terhadap nasabah yang bermasalah. Terkait dengan sita jaminan BMT BIF harus betul-betul menerapkan strategi ini dengan mempertimbangkan kondisi kehidupan nasabah yang bersangkutan.

3. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subyek dan sudut pandang yang berbeda, tentunya yang terkait dengan tema skripsi ini, seperti halnya meneliti tentang evaluasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah, ataupun tentang study kelayakan pembiayaan yang diterapkan di BMT BIF. Sehingga dapat memperkaya khasanah kajian tentang ilmu Manajemen Organisasi Islam bagi jurusan Manajemen Dakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonang, Dahlia, Analisis Manajemen Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Gedongkuning (sudut pandang analisis SWOT), *Skripsi*, Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta.
- BMT Bina Ihsanul Fikri, Silaturrahim Bisnis dan Musyawarah Akhir Tahun, Yogyakarta: 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- DSN, *Himpunan Fatwa DSN*, Edisi kedua, Jakarta: PT Intermedia, 2003
- Echols, Jhon. M. dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Inayah, Nur, Strategi BMT BIF dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah, *Laporan Praktikum Profesi Mandiri*, Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Manullang, M, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Najih, Munaji, Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul, dalam perspektif hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta, 2006.
- Nuriyatunnisa, Umami, Ba'i Al-Murabahah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta, 2007.
- Profil Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Singarimbun, Masri dan Setevan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Sistem dan Prosedur, BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta
- Susilo, Sri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. III, Yogyakarta: Ekonomi, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VI, Jakarta: Intermasa. 1996.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Taslimah, Heni, Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Multazam Yogyakarta, *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta*, 2008.
- Thomas, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cet. IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Wiroso, *jual beli murabahah*, Yogyakarta: UII Pres, 2005.
- Wawancara dengan Faqih, Kepala Bagian Pembiayaan, Tanggal 06 Mei 2009, Pukul 08.30 WIB, di Kantor Pusat BMT BIF Gedongkuning, Yogyakarta
- Wawancara dengan Anie, Bagian Pembiayaan, Tanggal 04 Mei 2009, Pukul 10 WIB, di Kantor Pusat BMT BIF Gedongkuning, Yogyakarta
- Wawancara dengan Ayun, Nasabah Pembiayaan BMT BIF, Tgl 03 Juni 2009, Pukul 10.00 WIB, di Pasar Gedongkuning Yogyakarta
- Wawancara dengan Sumartinah, Nasabah Pembiayaan BMT BIF, Tgl 03 Juni 2009, Pukul 10.00 WIB, di Pasar Gedongkuning Yogyakarta

Lampiran-Lampiran

CURICULUM VITAE

Nama : Nur Inayah

Tempat/Tanggal Lahir : Pemasang, 25 September 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganagaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Soka No. 5A Rt/Rw 01/01 Moga Pemasang

Riwayat Pendidikan : SD. Moga 03
: MTS. Ikhsaniyah Banyumudal Moga
: MAN. Pemasang
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah : Abdul Kholiq

Ibu : Farkhah

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

Alamat Orang Tua : Jl. Soka No. 5A Rt/Rw 01/01 Moga Pemasang

Hasil Interview Guide

No	hlm	Foot Noot	Wawancara
1	44	1	Untuk prosedurnya, prosedur awal itukan pengajuan dari anggota, itu mengisi formulir pembiayaan yang dilengkapi dengan foto copy KTP Suami Istri, foto copy C1, sama foto copy agunannya, itu diawal, setelah terkumpul, kita proses, survey, kita analisa, baru kita mencairkan
2	45	2	Kalau untuk survey ya kita mengetahui kondisi dari anggota, bagaimana pendapatannya, biaya-biaya yang dia keluarkan. Jadi untuk kelayakan pembiayaan, apakah kita layak untuk membiayai dia atau tidak
3	50	7	Untuk akad itu beda-beda antara murabahah, mudharabah, dan musyarakah., tetapi untuk murabahah penggunaannya sudah jelas untuk jual beli
4	52	10	Biasanya BPKB sepeda motor atau mobil, sertifikat rumah itu untuk usaha yang besar, tapi kalau untuk usaha kecil yang membutuhkan biaya kurang dari 2 juta, agunannya bisa berupa TV, dan barang elektronik lainnya
5	52	11	Sebenarnya nda juga, kita melihat analisisnya, kalau kita percaya ya ga harus sesuai dengan jaminan yang diberikan
6	53	12	Untuk murabahah sendiri, kayaknya semakin kesini semakin bertambah jumlah anggotanya, karena memang setiap pembiayaan yang diajukan oleh anggota kami memasukkan ke murabahah
7	55	13	Kita lihat dari yang kurang lancar tadi ya, kalau memang dari karakternya yang susah kita sulit untuk mendapatkan angsurannya kembali, kemudian masalah bencana alam otomatis mempengaruhi, kalau usaha mereka terganggu ya angsurannya tidak lancar, seperti gempa waktu lalu menyebabkan tempat usahanya mereka rusak.
8	55	14	Saya pernah tidak mengangsur, soalnya kalau orang jualan itu kadang rame kadang juga sepi, kalau pas lagi sepi biasanya saya ngga ngasih angsuran mbak, atau biasanya kalau saya lagi ga ngangsur itu karena tidak jualan.
9	57	15	Saya sudah lama tidak bisa mengangsur hutang saya mbak, belum punya uang untuk mengembalikannya. Anu mbak dulu waktu ada gempa tempat usaha saya rusak belum ada modal untuk jualan lagi.
10	57	16	Kalau dari BMT BIF itu biasanya, anggota-anggota BMT BIF kadangkala sudah terbiasa mendatangi mereka untuk melakukan penagihan, akan tetapi terkadang tidak semua anggota kita ambil angsurannya, biasanya ada yang

			erlewatkan.
11	58	17	Kalau akhir bulan kita lebih memfokuskan anggota yang angsurannya bulanan.
12	58	18	Kalau dari analisis kayaknya kita jarang terjadi ya, kalau pun ada itu juga karena kurang hati-hati saja dalam menganalisis data calon anggota.
13	60	19	Untuk bentuk kasus yang sering terjadi dari anggota kami, kita bisa lihat dari perilaku anggota itu sendiri ya, biasanya kalau anggota yang bermasalah dengan pembiayaannya dalam mengangsur tidak lancar, ada juga yang kalau kita datangi itu malah pergi.
14	65	20	Diawal mengajukan pembiayaan, kita akan melakukan survey kepada anggota tersebut, kita silaturahmi, kita lihat karakter anggota tersebut seperti apa, kalo layak kita biayai, sedangkan kalau analisisnya kita lebih jeli melakukan analisis terhadap data-data calon anggota, selain itu kita juga melakukan pengawasan kepada mereka. seperti itu pencegahannya
15	66	21	Untuk penilaian karakter seperti apa yang kita inginkan, seperti jujur, dapat dipercaya, pokoknya standar yang baik-paik. Seperti yang biasa kita sebut dengan 5C dan juga kita melihat dari keagamaan mereka.
16	69	24	Karena jumlah anggota pembiayaan yang bertambah banyak, kita pernah melakukan pengurangan dana atau melakukan pengalokasian dana khususnya untuk dana pembiayaan sebesar 30% dari yang sebelumnya 80%, sehingga tahun ini menjadi 50% saja.
17	72	26	Anggota yang pembiayaannya bermasalah, awal kita dekati dulu secara kekeluargaan, silaturahmi, jika hal tersebut tidak berhasil maka kita kasih peringatan, atau kalau peringatan juga tidak berhasil kita melakukan eksekusi agunan
18	73	27	Kita sering melakukan kunjungan atau silaturahmi kepada anggota kami, dan itu kami lakukan sesering mungkin khususnya bagi anggota yang bermasalah tadi.
19	74	28	Rescheduling itu istilahnya kami gunakan untuk melakukan penjadwalan ulang bagi anggota yang bermasalah, baik dari segi jangka waktu pengembalian atau angsurannya.
20	76	29	Eksekusi langsung kami belum pernah melakukannya, dan juga kayaknya ga mungkin kami melakukan itu, kalau pun memang terjadi, biasanya kami tidak langsung mengeksekusi, karena itu ada prosesnya